



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ngatiman Alias Cak Man;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/ Tanggal lahir : 49 tahun/ 4 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Beji Ledok RT. 004/ RW. 003 Kelurahan Sumbersuko,
Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa Ngatiman Alias Cak Man ditangkap sejak:

1. Penangkapan tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
 2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;
- Terdakwa Ngatiman Alias Cak Man ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama:

1. Herry F.F. Battileo, S.H., M.H., 2. E. Nita Juwita, S.H., M.H., 3. Ferdianto Boimau, S.H., M.H., 4. Henri Sau Sabu, S.H., M.H., dan 5. Elvianus Go'o, S.H., Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Pengacara Herry F.F. Battileo, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 003 Kayu Putih, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 058/A.I.I/KAP-HFFB/XII/2017 tanggal 8 Desember

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang telah didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan nomor register 44/LGS/SK/PID/2018/PN.Kpg, tanggal 4 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGATIMAN Alias CAK MAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan 1" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGATIMAN Alias CAK MAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Paket shabu dalam plastic klip warna bening dengan berat netto 1,3938 gram;
 - 1 (satu) buah Paket shabu dalam plastic klip warna bening dengan berat netto 0,0728 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah terbukti menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan tidak memiliki surat ijin yang sah, sehingga berdasarkan uraian pada bagian analisa yuridis tersebut dan berdasarkan hal-hal yang meringankan, yaitu:

1. Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk dan atas nama Terdakwa Ngatiman alias Cak Man, kami Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/ pledoi dari kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ngatiman alias Cak Man lebih ringan dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Atau putusan lain yang dipandang adil bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, sebagai berikut:

Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan, memberikan putusan serendah-rendahnya, seringan-ringannya. Saat ini saya memiliki 1 (satu) orang isteri dan seorang anak yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan SMP dan akan segera melanjutkan ke jenjang SMA di Sumber Suko Pasuruan, mereka sangat membutuhkan seorang ayah dan suami berada di samping mereka, menafkahi mereka. Perlu kami sampaikan pada Majelis Hakim yang Mulia bahwa selama ini dalam keseharian saya berprofesi sebagai tukang batu dan kayu yang memiliki penghasilan a la kadarnya untuk membiayai kehidupan keluarga kecil saya. Saat ini anak saya terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kesulitan biaya pendidikan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Namun sebelum Majelis menjatuhkan putusan, mohon perlu juga kiranya Majelis mempertimbangkan bahwa:

1. Saya adalah kepala rumah tangga dan satu-satunya pencari nafkah atas istri dan anak;
2. Saya merasa menjadi korban hasil rekayasa;
3. Selama persidangan saya selalu sopan dan menunjukkan sikap yang baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU:

Bahwa Terdakwa NAGTIMAN Alias CAK MAN pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2017, bertempat di BejiLedok Rt 004 Rw 003 Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg



berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kupang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*" perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pengembangan dari penyidikan perkara saksi BENEDIKTUS NDOLU BEKA Alias BENI (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) saksi YONAS HENDRIK TARIBILA petugas dari BNN pada tanggal 30 Nopember 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/04.b/XI/2017/BNNP tanggal 30 Nopember 2017 bertolak ke Kabupaten Pasuruan tepatnya di Beji Ledok Rt 004 Rw 003 Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, setelah sampai di lokasi saksi DAVID yang menyamar sebagai pembeli kemudian menghubungi terdakwa NGATIMAN untuk melakukan pembelian narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Saksi DAVID kemudian memberikan uang sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu, terdakwa kemudian keluar menggunakan sepeda motornya dan membeli shabu kepada seseorang yang bernama KASIONO (DPO), setelah membeli dari KASIONO, terdakwa kemudian pulang dan menemui saksi DAVID untuk memberikan shabu tersebut, setelah terdakwa sampai di Rumahnya beberapa saat kemudian petugas BNN yaitu saksi YONAS HENDRIK TARIBILA masuk dan melakukan penggerebekan serta penangkapan kepada terdakwa NAGTIMAN;

Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan terhadap terhadap terdakwa tersebut, saksi YONAS HENDRIK TARIBILA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga shabu di atas meja di dalam Rumah terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan badan petugas BNN yaitu saksi YONAS HENDRIK TARIBILA juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika di duga shabu di saku celana, uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil uji terhadap barang bukti yang diperoleh dari terdakwa yang di lakukan oleh Balai POM Provinsi NTT pada tanggal 16 Desember 2017 bahwa terhadap contoh sampel dengan bentuk Kristal , warna putih bening diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina, dimana kandungan tersebut sama/identik dengan kandungan dalam Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KE DUA:

Bahwa Terdakwa NAGTIMAN Alias CAK MAN pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2017, bertempat di Beji Ledok Rt 004 Rw 003 Kelurahan Sumbersuko, Kacamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kupang juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara, sebagaiberikut :

Bahwa berdasarkan pengembangan dari penyidikan perkara saksi BENEDIKTUS NDOLU BEKA Alias BENI (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) saksi YONAS HENDRIK TARIBILA petugas dari BNN pada tanggal 30 Nopember 2017 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP-Gas/04.b/XI/2017/BNNP tanggal 30 Nopember 2017 bertolak ke Kabupaten Pasuruan tepatnya di Beji Ledok Rt 004 Rw 003 Kelurahan Sumbersuko, Kacamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, setelah sampai di lokasi saksi DAVID yang menyamar sebagai pembeli kemudian menghubungi terdakwa NGATIMAN untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Saksi DAVID kemudian memberikan uang sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli shabu, terdakwa kemudian keluar menggunakan sepeda motornya dan membeli shabu kepada seseorang yang bernama KASIONO (DPO), setelah membeli dari KASIONO, terdakwa kemudian pulang dan menemui saksi DAVID untuk memberikan shabu tersebut, setelah terdakwa sampai di Rumahnya beberapa saat kemudian petugas BNN yaitu saksi YONAS HENDRIK TARIBILA masuk dan melakukan penggerebekan serta penangkapan kepada terdakwa NAGTIMAN;

Bahwa pada saat penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, saksi YONAS HENDRIK TARIBILA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga shabu di atas meja di dalam Rumah terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan badan petugas BNN yaitu saksi YONAS HENDRIK TARIBILA juga menemukan barang bukti

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket narkoba di duga shabu di sakucelana, uang sebanyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil uji terhadap barang bukti yang diperoleh dari terdakwa yang di lakukan oleh Balai POM Provinsi NTT pada tanggal 6 Desember 2017 bahwa terhadap contoh sampel dengan bentuk Kristal, warna putih bening diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina, dimana kandungan tersebut sama/identik dengan kandungan dalam Narkoba Golongan I.

Bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YONAS HENDRIK TARIBILA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 Pukul 18.05 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Beji Ledok, RT. 004, RW. 003 Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) terhadap Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni yang ditangkap karena membawa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto $\pm 1,4511$ Gram dan $\pm 0,1404$ Gram;

- Bahwa kronologis pengakapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 sekitar jam 17.00 WIB, Petugas melakukan pengintaian di lokasi seputaran rumah Terdakwa di Beji Ledok, Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, setelah itu informan masuk mengecek dan memastikan Terdakwa memiliki dan menguasai

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- narkotika jenis sabu-sabu setelah informan memastikan Terdakwa sudah membawa sabu-sabu kemudian informan menghubungi Saksi kemudian Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu terletak di atas meja dalam rumah Terdakwa kemudian setelah Saksi menggeledah Terdakwa ditemukan dalam saku celana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk menguasai, memiliki dan menggunakan maupun menyerahkan narkotika;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi MAXYMUS MESSA NGGELAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 pukul 18.05 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Beji Ledok, RT. 004, RW. 003 Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penyidikan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) terhadap Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni yang ditangkap karena membawa narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari tangan Terdakwa diperoleh barang bukti sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat Netto \pm 1,4511 Gram dan \pm 0,1404 Gram;
 - Bahwa kronologis pengakapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 sekitar jam 17.00 WiB, Petugas melakukan pengintaian di lokasi seputaran rumah Terdakwa di Beji Ledok, Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, setelah itu informan masuk mengecek dan memastikan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu setelah informan merasa sudah pasti Terdakwa memiliki sabu-sabu kemudian informan menghubungi Saksi kemudian Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu terletak di atas meja dalam rumah Terdakwa kemudian setelah Saksi menggeledah Terdakwa ditemukan dalam saku celana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan nominal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 lembar);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah untuk menguasai, memiliki dan menggunakan maupun menyerahkan narkoba;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
3. Saksi BENEDIKTUS NDOLU BEKA alias BENTO alias BENI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 22 Nopember 2017 dan pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 pukul. 11.00 WIB masing-masing sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli Saksi di rumah Terdakwa di Beji Ledok, RT. 004, RW. 003 Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;
 - Bahwa pada awalnya pada tanggal 22 Nopember 2017 Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), tetapi saat itu Saksi tidak langsung mendapat sabu-sabu tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 pukul. 11.00 WIB, Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan menyuruh membeli 1 (satu) paket lagi sabu-sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi keluar rumahnya dan tidak lama Terdakwa kembali dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang disesan oleh Saksi pada hari itu dan sehari sebelumnya;
 - Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa pada hari itu juga, yaitu Kamis, tanggal 23 Nopember 2017 Saksi berangkat ke Kupang dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan ketika tiba di Bandara Eltari Kupang, provinsi Nusa Tenggara Timur sekitar pukul 00.00 WITA, saat Saksi turun dari pesawat, Saksi langsung dibawa dan digeledah oleh Petugas BNNP Nusa Tenggara Timur di kantor Bandara Eltari Kupang dan di celana dalam Saksi ditemukan 3 (tiga) paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi ditanya oleh Petugas BNNP Nusa Tenggara Timur mengenai barang tersebut, Saksi mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi yang dibeli dari Terdakwa yang tinggal di Pasuruan, provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sabu-sabu tersebut ke Kupang untuk Saksi gunakan sendiri;
 - Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa, yaitu:
 1. Pada bulan Juli tahun 2017 Saksi membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran paket hemat dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi gunakan sendiri;
 2. Pada bulan September 2017 Saksi membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran paket hemat dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk saksi gunakan sendiri;
 3. Pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 dan hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Saksi membeli masing-masing 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau total semuanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 yang rencananya untuk Saksi gunakan selama Saksi berada di Kupang, namun belum sempat menggunakan sabu-sabu tersebut di Kupang, Saksi sudah ditangkap oleh Petugas BNNP Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin yang sah untuk menguasai, memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin yang sah untuk menguasai, memiliki dan menggunakan maupun menyerahkan narkoba;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 pukul 18.05 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Beji Ledok, RT. 004, RW. 003 Kelurahan Summersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Pasuruan, Propinsi Jawa Timur karena membawa 2 (dua) paket sabu-sabu;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 17.00 WITA datang seorang laki-laki bernama David kemudian meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke rumah Kasiono alias Cak No yang beralamat di Dusun klataan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa tiba di rumah Kasiono alias Cak No sekitar pukul 17.30 WIB dan Terdakwa bertemu dengan Kasiono alias Cak No dan mengatakan, "Cak No, tolong belikan 2 (dua)" dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kasiono alias Cak No selanjutnya Kasiono alias Cak No memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) paket plastik kecil bening yang isinya sabu-sabu, yang mana 1 (satu) Paket sabu-sabu isinya lebih banyak dan yang 1 (satu) paket sabu-sabu isinya lebih sedikit, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan tiba di rumah sekitar pukul 17.45 WIB, dan bertemu David kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang isinya banyak kepada David, namun David tidak menerimanya, sehingga meletakkan di atas meja rumah Terdakwa dan berselang beberapa menit kemudian masuk anggota BNN dan berkata mereka dari BNNP NTT kemudian menunjukan surat-surat dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang isinya banyak terletak di atas meja kemudian petugas BNN tersebut menggeledah celana yang Terdakwa gunakan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang isinya sedikit dan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung dibawa oleh petugas BNNP NTT untuk di proses;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

1. Pada bulan Juli tahun 2017 sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran paket hemat dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada bulan September 2017 sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran paket hemat dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

3. Pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

4. Pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa transaksi sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni dilakukan di rumah Terdakwa di Beji Ledok, Rt.004, Rw. 003 Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa yang Terdakwa ingat pada tanggal 22 Nopember 2017 Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu Terdakwa belum menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni kemudian tanggal 23 November 2017 Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni kembali ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa membelikan 1 (satu) paket lagi narkotika jenis sabu-sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dari Kasiono alias Cak No (DPO) dan Terdakwa membayar Rp 2.000.000,00 kepada Kasiono alias Cak No selanjutnya setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni termasuk sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni sehari sebelumnya;

- Bahwa dari pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) tanggal 22 November 2017 tersebut, Terdakwa mendapat sebesar upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Kasiono alias Cak No Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu tanggal 23 November 2017 dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Terdakwa belum mendapat

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah karena uang tersebut hanya cukup untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu saja, tetapi perjanjian Terdakwa dengan Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni bahwa Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni akan memberikan kekurangan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun sampai dengan Saksi ditangkap, Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni belum memberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Kasiono alias Cak No mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara / membeli narkoba jenis sabu-sabu sekitar 1 (satu) tahun, yaitu sejak tahun 2017;

- Bahwa terdakwa hanya menjadi perantara untuk jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa selain mendapat upah dalam bentuk uang, Terdakwa juga mengambil sedikit dari narkoba jenis shabu untuk digunakan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang berbentuk kristal dalam plastik klip warna bening dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah sisa uang yang diberikan David kepada Terdakwa untuk pembelian sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu-sabu tersebut adalah jenis narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyerahkan, maupun menjadi perantara jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat, berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika Nomor: PO.TU.12.17.23 yang dari Balai POM NTT di Kupang pada tanggal 6 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh Frama El Lefiyana Pollo, S.Si., M.Sc., Apt. dengan hasil Pemeriksaan, sebagai berikut:

No	Parameter Uji	Hasil	Persyaratan	Metoda/Pustaka
1	Identifikasi	Positif	-	Reaksi warna-KLT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	metamfetamin			spektrofotometri/MA PPOMN 01/N/01 hal.103-105
--	--------------	--	--	---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket sabu-sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 1,3938 g. (satu koma tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan gram),
- 1 (satu) buah Paket sabu-sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 0,0728 (nol koma nol tujuh ratus dua puluh delapan gram),
- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari nominal pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 pukul 18.05 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Beji Ledok, RT. 004, RW. 003 Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur karena membawa 2 (dua) paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut karena disuruh membelikan sabu-sabu oleh orang yang bernama David pada hari itu juga, yaitu Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 17.00 WITA;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa didatangi seorang laki-laki yang bernama David di rumah Terdakwa di Beji Ledok, RT. 004, RW. 003 Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur saat itu David meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Kasiono alias Cak No yang beralamat di Dusun klataan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan setelah Terdakwa tiba di rumah Kasiono alias Cak No sekitar pukul 17.30 WIB dan Terdakwa bertemu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg



dengan Kasiono alias Cak No menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kasiono alias Cak No selanjutnya Kasiono alias Cak No memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) paket plastik kecil bening yang isinya sabu-sabu selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah sekitar pukul 17.45 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada David, namun David tidak menerima, sehingga meletakkan di atas meja dan berselang beberapa menit kemudian masuk anggota Badan Nasional Narkotika (BNN) dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di atas meja dan 1 (satu) paket sabu-sabu lainnya serta uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari celana yang Terdakwa pakai;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

1. Pada bulan Juli tahun 2017 sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran paket hemat dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Pada bulan September 2017 sebanyak 1 (satu) paket dengan ukuran paket hemat dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
3. Pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
4. Pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa transaksi sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni dilakukan di rumah Terdakwa di Beji Ledok, RT. 004, RW. 003 Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur;

- Bahwa yang Terdakwa ingat pada tanggal 22 Nopember 2017 Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu Terdakwa belum menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 November 2017 Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni kembali ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa membelikan 1 (satu) paket lagi narkoba jenis sabu-sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dari Kasiono alias Cak No (DPO) dan Terdakwa membayar Rp 2.000.000,00 kepada Kasiono alias Cak No selanjutnya setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni termasuk sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni sehari sebelumnya;

- Bahwa selain mendapat upah dalam bentuk uang, Terdakwa juga mengambil sedikit dari narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal sabu-sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto $\pm 1,4511$ Gram dan 0,1404 Gram dan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dari Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar adalah sisa uang yang diberikan oleh David untuk pembelian sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu-sabu tersebut adalah jenis narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyerahkan, maupun menjadi perantara jual beli narkoba;
- Bahwa dari hasil Pengujian Narkoba – Psikotropika Nomor: PO.TU.12.17.23 yang dari Balai POM Nusa Tenggara Timur di Kupang pada tanggal 6 Desember 2017 yang di tanda tangani oleh Frama El Lefiyana Pollo, S.Si., M.Sc., Apt. dengan hasil Pemeriksaan 2 (dua) paket sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa positif mengandung zat metamfetamina;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba telah disisihkan sebagian untuk pengujian di Balai POM Nusa Tenggara Timur dan sisanya masing-masing paketnya berat netto 1,3938 g. (satu koma

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg



tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan gram) dan 0,0728 (nol koma nol tujuh ratus dua puluh delapan gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum tindak pidana ini yang dapat diartikan sebagai siapa saja selaku subjek hukum perseorangan yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap, Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan seorang Terdakwa yang bernama Ngatiman Alias Cak Man yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya orang yang dihadapkan di persidangan ini benar adalah Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hak, sedangkan "melawan hukum" adalah melawan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" diletakkan di depan kalimat "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I", sehingga dari rumusan unsur ke-2 tersebut unsur "tanpa hak atau melawan hukum" berkaitan dengan perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika", sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang ini (Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud "narkotika golongan I" adalah jenis narkotika yang mengandung zat-zat yang terdaftar sebagaimana yang ditentukan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 pukul 18.05 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Beji Ledok, RT. 004, RW. 003 Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur karena membawa 2 (dua) paket sabu-sabu yang awal mula Terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa dimintai tolong oleh seorang yang bernama David untuk membelikan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah Kasiono alias Cak No yang beralamat di Dusun klataan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan untuk membeli sabu-sabu pesanan David dan setelah Terdakwa tiba di rumah Kasiono alias Cak No sekitar pukul 17.30 WIB dan Terdakwa bertemu dengan Kasiono alias Cak No menyerahkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kasiono alias Cak No selanjutnya Kasiono alias Cak No memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) paket plastik kecil bening yang isinya sabu-sabu selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah sekitar pukul 17.45 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada David, namun David tidak menerima, sehingga meletakkan di atas meja, selain itu Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2017 dan hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 juga menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni di rumah Terdakwa di Beji Ledok, RT. 004, RW. 003 Kelurahan Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu Terdakwa belum menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni kemudian tanggal 23 November 2017 Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni kembali ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa membelikan 1 (satu) paket lagi narkoba jenis sabu-sabu dengan memberikan uang kepada Terdakwa Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli 2 (dua) paket sabu-sabu dari Kasiono alias Cak No (DPO) dan Terdakwa membayar Rp 2.000.000,00 kepada Kasiono alias Cak No selanjutnya setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa pulang dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni termasuk sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni sehari sebelumnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Terdakwa membelikan sabu-sabu kepada orang lain selain mendapat upah dalam bentuk uang, Terdakwa juga memperoleh keuntungan dengan mengambil sedikit dari sabu-sabu untuk digunakan/ dikonsumsi (dihisap) sendiri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan sabu-sabu tersebut mengandung zat methamfetamina yang merupakan narkoba golongan I dan Terdakwa mengetahui sabu-sabu tersebut adalah jenis narkoba, serta Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyerahkan, maupun menjadi perantara jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Terdakwa disuruh oleh orang yang bernama David dan Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni untuk mencari dan membelikan sabu-sabu kepada orang lain dengan uang dari David dan Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni kemudian setelah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkannya Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada David dan Saksi Benediktus Ndolu Beka alias Bento alias Beni yang dari perbuatan tersebut Terdakwa mendapat upah, maka Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual-beli sabu-sabu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Terdakwa telah mengetahui sabu-sabu merupakan narkoba yang menurut undang-undang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli, menerima, maupun menyerahkan kepada orang lain wajib/ harus ada ijinnya dari pihak yang berwenang, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan itu, maka Terdakwa ketika menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 1,3938 g. (satu koma tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan gram) dan 1 (satu) buah paket sabu-sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 0,0728 (nol koma nol tujuh ratus dua puluh delapan gram) merupakan narkoba yang telah dipergunakan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari nominal pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan perbuatannya berkali-kali;
- Terdakwa memperoleh keuntungan (upah) dari perbuatannya membelikan narkoba kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus-terang dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ngatiman Alias Cak Man tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket sabu-sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 1,3938 g. (satu koma tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan gram),

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket sabu-sabu dalam plastik klip warna bening dengan berat netto 0,0728 g. (nol koma nol tujuh ratus dua puluh delapan gram),
dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari nominal pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh kami, Nuril Huda, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, S.H. dan Ari Prabowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selfince O. Laikopan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Umarul Faruq, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Theodora Usfunan, S.H.

Nuril Huda, S.H., M.Hum.

Ari Prabowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Selfince O. Laikopan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21